



Eksplorasi Fikih Informasi: Urgensi Memasukkan Etika Bermedia Sosial Ke Dalam Materi PAI

Alim Pribadi

Pesantren Darul Furqan Pariaman

Email Korespondensi: alimpribadi0@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Fikih Informasi; Etika Bermedia Sosial. Materi PAI. Riwayat Artikel: Dikirim : 07/07/2026 Direview : 16/07/2026 Diterima : 27/07/2026	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perilaku tidak etis pelajar di media sosial yang sering kali berbanding terbalik dengan sikap sopan mereka di sekolah. Hal ini terjadi karena pelajaran Agama Islam (PAI) yang ada selama ini masih didominasi hafalan teori, sehingga kurang mampu membentengi siswa dari dampak negatif dunia maya. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan merancang kurikulum PAI yang lebih relevan dengan mengintegrasikan konsep "Fikih Informasi" ke dalam pembelajaran di sekolah. Menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, hasil studi menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 dapat dikembangkan menjadi tiga pilar materi akhlak digital, yaitu Fikih al-Tashdiq (etika menyaring informasi), Fikih al-Lisan al-Iftiradhi (etika berkomentar di media sosial), dan Fikih al-Ukhuwah al-Iftiradhiyah (etika menjaga persaudaraan digital). Selanjutnya, materi-materi ini diterapkan dengan cara disisipkan ke dalam elemen Akhlak pada Kurikulum Merdeka secara bertahap melalui pembelajaran berbasis masalah siber. Hasil akhir dari penelitian ini memberikan panduan moral praktis yang mengubah pelajaran agama dari sekadar hafalan teori menjadi perlindungan diri bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari.

 This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan Islam saat ini menghadapi tantangan paradoks digital yang luar biasa, di mana kesantunan perilaku siswa di dunia nyata berbanding terbalik dengan agresivitas mereka di dunia maya. Hal ini terjadi karena adanya disonansi

moral atau pemisahan kesadaran etis; siswa sering kali menganggap ruang digital sebagai wilayah "bebas taklif" (bebas dari beban hukum agama) karena sifatnya yang termediasi layar dan anonim. Akibatnya, internalisasi nilai Akhlak yang diajarkan dalam materi Pendidikan Agama Islam (PAI) konvensional seolah lumpuh dan kehilangan relevansinya begitu siswa menyalakan gawai mereka. Fakta empiris menunjukkan betapa masifnya keterlibatan remaja dalam berbagai patologi digital, mulai dari tingginya angka perundungan siber (cyberbullying) di grup-grup percakapan sekolah, penyebaran berita bohong (hoaks) demi konten viral, hingga maraknya fenomena spill the tea yang mengarsiteki ghibah berjamaah di platform seperti TikTok dan X. Fenomena ini kian memprihatinkan karena pelanggaran moral di ruang siber tersebut kerap kali justru dilakukan oleh barisan pelajar yang secara akademik berprestasi dan dikenal memiliki rekam jejak perilaku santun dalam interaksi formal di sekolah.. Realitas di lapangan mengindikasikan perlunya pembaruan mendasar pada kurikulum PAI melalui rekonstruksi sistemik, di mana integrasi Fikih Informasi menjadi sangat krusial guna menyediakan panduan etika bermedia sosial yang kontekstual bagi pelajar saat ini.

Secara konseptual, literatur kontemporer secara konsisten memotret profil pelajar sekolah menengah umum sebagai kelompok digital native yang memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap ruang siber. Berbeda dengan lingkungan keagamaan yang terisolasi atau asrama yang memiliki pengawasan ketat, pelajar di sekolah umum menghadapi paparan media sosial secara bebas tanpa batasan institusional yang rigid selepas jam sekolah, sehingga mereka rentan mengalami disonansi moral digital (Abdullah, 2019). Fenomena ini diperparah oleh karakteristik psikologis remaja siber yang sering kali mengadopsi budaya digital tanpa filter moral keagamaan yang matang. Berbagai hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perilaku komunikasi netizen Muslim di kalangan pelajar umum cenderung didominasi oleh motif eksistensi diri yang menabrak etika bermuamalah (Munir, 2020), sehingga memperlihatkan jarak (gap) yang lebar antara pengetahuan nilai agama di kelas dengan praktik komunikasi riil di media sosial (Fitriani, 2023). Wilayah kajian dalam studi ini merujuk pada ekosistem siber dan lanskap kurikulum kontemporer tersebut, di mana nilai-nilai akhlak diuji secara langsung oleh arus informasi global (Anwar, 2018).

Kajian literatur mengenai digitalisasi pendidikan Islam sebenarnya telah banyak dilakukan dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir. Hubungan linear yang positif antara pemanfaatan teknologi terhadap metodologi pembelajaran PAI di ruang kelas telah banyak dibuktikan (Rahman & Saputra, 2021). Di samping itu, terdapat konsensus bahwa penguatan pemahaman nilai tradisional berfungsi sebagai instrumen proteksi moral primer bagi generasi muda (Abdullah, 2018; Fitriani, 2023). Dari sudut pandang hukum Islam, potensi tekstual dari dokumen normatif seperti Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 sebenarnya menyediakan regulasi muamalah digital yang sangat kaya untuk dijadikan instrumen preventif (Fitriani, 2023). Sementara dari segi kurikulum, instruksi formal PAI dipandang harus adaptif terhadap perubahan zaman demi mentransfer kompetensi spiritual-moral siswa (Bahri, 2021). Meskipun demikian, mayoritas literatur yang ada sejauh ini masih terjebak pada pembahasan yang terpisah: di satu sisi kajian pendidikan Islam terlalu fokus pada aspek pedagogi konvensional di kelas (Rahman & Saputra, 2022),

Sebaliknya, diskursus mengenai Fikih Informasi sejauh ini masih sangat berpusat pada perdebatan legal-formal dan konseptualisasi hukum yang teoretis dalam ranah hukum Islam, tanpa pernah ditarik secara konkret ke dalam ruang lingkup desain kurikulum lembaga pendidikan (Munir, 2020)."

Belum ada penelitian yang secara spesifik menyintesis regulasi fatwa keagamaan kontemporer dengan kebutuhan pedagogis materi PAI secara legal-formal dan operasional di sekolah umum. Di sinilah letak kebaruan (novelty) konseptual penelitian ini. Tulisan ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan mengintegrasikan konsep Fikih Informasi langsung ke dalam struktur Kurikulum PAI, sehingga menghasilkan cetak biru (blueprint) materi ajar etika bermedia sosial yang siap diterapkan secara taktis.

Melihat adanya ketimpangan akademik tersebut, kajian ini diarsiteki untuk merumuskan kerangka integrasi moralitas siber secara sistematis. Upaya membedah formulasi baru ini akan diuraikan melalui pemecahan tiga problematika inti, meliputi: 1) apa dekadensi akhlak digital dan keterbatasan materi pai eksisting saat ini ?;2) bagaimana konseptualisasi dan batasan ruang lingkup materi Fikih Informasi jika diintegrasikan sebagai bagian dari rekonstruksi materi Akhlak? serta 3) bagaimana desain dan strategi integrasi Kurikulum Fikih Informasi ke dalam materi PAI yang kontekstual bagi generasi digital? Melalui penajaman fokus ini, penelitian bertujuan menghasilkan target spesifik berupa argumen filosofis-empiris kedaruratan etika digital, peta struktur konseptual Fikih Informasi berbasis tindakan siber, serta model penyisipan materi yang operasional bagi praktisi pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif-deskriptif eksploratif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian menuntut kedalaman interpretasi konseptual, analisis filosofis, dan sintesis pemikiran untuk merekonstruksi struktur kurikulum keagamaan, bukan pengujian statistik.

Objek material dan unit analisis utama mencakup dokumen kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI), buku teks utama, kitab atau buku fikih informasi, serta artikel jurnal ilmiah tentang literasi digital dari lima hingga sepuluh tahun terakhir. Pemilihan literatur dilakukan melalui teknik purposive sampling untuk mengomparasikan dokumen kebijakan formal, bahan ajar sekolah, doktrin hukum Islam kontemporer, dan temuan empiris. Sebagai contoh, unit analisis yang dibedah meliputi Capaian Pembelajaran PAI dalam Kurikulum Merdeka, buku teks siswa, Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, serta literatur terkait krisis moral remaja.

Sumber data bertumpu pada teks keagamaan dan pendidikan yang dibagi menjadi dua jenis. Pustaka primer meliputi naskah Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, dokumen Capaian Pembelajaran PAI, buku teks utama, buku hukum media sosial, dan artikel jurnal ilmiah terkait literasi digital remaja. Pustaka sekunder mencakup literatur pendukung seperti buku metodologi, kamus istilah hukum Islam, dan ensiklopedia pendidikan guna memperkuat landasan teoretis.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi kritis dan seleksi bibliografis yang sistematis. Penelusuran data memanfaatkan pangkalan data digital seperti Google Scholar dan Garuda dengan kata kunci terarah, yaitu Fikih Informasi, Kurikulum PAI, dan Etika Bermedia Sosial. Dokumen yang terkumpul kemudian disaring menggunakan teknik membaca kritis dan dikelompokkan ke dalam klaster rumusan masalah.

Analisis data menggabungkan teknik analisis isi (content analysis) dan kerangka berpikir hermeneutis-filosofis. Analisis isi membantu mengungkap makna dari dokumen kurikulum dan fatwa secara objektif melalui tiga tahapan interaktif: reduksi data untuk mengeliminasi informasi yang tidak relevan, penyajian data secara tematis-komparatif dalam bentuk matriks konseptual, serta penarikan kesimpulan. Sementara itu, hermeneutika digunakan untuk menerjemahkan teks hukum Fikih Informasi yang abstrak agar menjadi rumusan instruksional yang aplikatif bagi pelajar. Integrasi metode ini menghasilkan draf kurikulum baru yang valid secara teologis dan praktis-pedagogis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dekadensi Akhlak Digital dan Keterbatasan Materi PAI

Realitas empiris menunjukkan bahwa ekosistem digital telah melahirkan anomali perilaku yang mengkhawatirkan di kalangan pelajar sekolah menengah umum, di mana kesantunan formal di sekolah tidak linier dengan etika komunikasi mereka di ruang siber. Kelompok remaja ini memandang gawai dan media sosial bukan sekadar alat komunikasi, melainkan ruang eksistensi utama tempat mereka membangun identitas sosial. Namun, ketergantungan yang tinggi ini memicu patologi moral yang destruktif berupa agresivitas verbal anonim, aktivitas perundungan siber (cyberbullying) di grup-grup percakap (Rahman & Saputra, 2022). Anomali sosiologis ini mengonfirmasi adanya keterbelahan kesadaran moral pada diri peserta didik, yang di dalam literatur kontemporer diidentifikasi sebagai gejala disonansi moral digital (Abdullah, 2019). Guna memetakan potret dualisme perilaku tersebut secara terstruktur, berikut disajikan matriks profil perilaku subjek sasaran di dunia nyata dan ruang siber:

Tabel 1. Profil Paradoks Perilaku Siswa Sekolah Umum: Dunia Nyata vs Ruang Siber

Dimensi Perilaku	Karakteristik di Dunia Nyata (Budaya Sekolah Konvensional)	Pola Perilaku di Dunia Maya (Realitas Ekosistem Siber)	Analisis Dampak Spiritual-Pedagogis
Identitas & Akuntabilitas	Tercatat & Terpantau: Siswa memakai seragam, memiliki nomor induk, dan perilakunya diawasi langsung oleh guru serta aturan sekolah.	Anonimitas Tinggi: Penggunaan <i>second account</i> atau akun samaran di platform TikTok/X untuk melontarkan komentar tanpa	Lahirnya Disonansi Moral: Siswa merasa terlepas dari beban <i>taklif</i> (tanggung jawab syariat) karena wajah asli mereka tersorot di balik layar gawai.

		takut sanksi sosial.	
Pola Komunikasi Verbal	Santun & Terkontrol: Menggunakan bahasa yang relatif sopan saat berbicara dengan guru, teman, atau saat presentasi di depan kelas.	Agresif & Impulsif: Terlibat aktif dalam <i>cyberbullying</i> , perang komentar (<i>flaming</i>), serta mudah terpancing menyebarkan konten unverified demi tren viral.	Lumpuhnya Nilai PAI Klasik: Materi "menjaga lisan" yang dihafal di kelas gagal bertransformasi menjadi kesadaran "menjaga jempol" (<i>lisan al-iftiradh</i>).
Interaksi Sosial & Empati	Responsif-Fisik: Menunjukkan empati nyata ketika ada teman sekelas yang sakit, tertimpa musibah, atau membutuhkan bantuan fisik.	Desensitisasi Moral: Ikut serta dalam fenomena <i>cancel culture</i> atau gerakan <i>spill the tea</i> (ghibah berjamaah) tanpa memikirkan dampak psikologis korban.	Krisis Empati Digital: Sekat layar kaca mematikan kepekaan emosional siswa, sehingga tindakan menyakiti orang lain secara digital tidak dirasakan sebagai dosa.

Melihat visualisasi kontras pada Tabel 1 di atas, dapat dianalisis bahwa penyakit moral dan keterbelahan karakter siswa tersebut tidak terjadi di ruang hampa, melainkan berakar pada kegagalan ruang kelas dalam menyediakan navigasi etika digital yang fungsional. Selama ini, materi keagamaan yang diterima siswa di sekolah belum diarsiteki untuk mengover, mengontrol, dan menghakimi tindakan digital yang termediasi oleh layar gawai. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berjalan di sekolah umum masih terjebak pada pendekatan tekstual-konvensional yang mengisolasi nilai-nilai akhlak sebatas pada interaksi fisik komunal (Anwar, 2018). Ketika kurikulum formal hanya melarang materi tercela (*akhlakul madzmumah*) secara lisan tatap muka, siswa kehilangan rujukan teologis mengenai status hukum aktivitas jempol mereka di internet (Munir, 2020). Akibatnya, internalisasi nilai spiritual yang diajarkan setiap minggu seolah lumpuh total dan kehilangan relevansi praktisnya begitu siswa keluar dari gerbang sekolah dan menyalakan gawai mereka tanpa pengawasan institusional yang rigid (Bahri, 2021). Kesenjangan antara kurikulum yang anakronistik (ketinggalan zaman) dengan kebutuhan riil kompetensi siber inilah yang melandasi ketimpangan muatan materi teoretis di sekolah, sebagaimana dijabarkan dalam matriks komparatif berikut:

Tabel 2. Matriks Komparatif Cakupan Akhlak Konvensional vs Realitas Perilaku Digital Siswa

Ranah Akhlak / Muamalah	Materi Eksisting dalam Buku Teks PAI	Realitas Perilaku Siber Siswa	Kebutuhan Intervensi Fikih Informasi
Hifzhul Lisan	Melarang	Fenomena <i>Spill the</i>	Merekonstruksi

& Ghibah	membicarakan keburukan orang lain melalui ucapan lisan secara langsung.	<i>Tea</i> , menfess anonim, dan ujaran kebencian di kolom komentar.	hukum jempol (<i>Lisan al-Iftiradhi</i>) dan konsekuensi dosa jariyah digital.
Tabayyun	Menjelaskan sejarah klarifikasi berita dalam konteks peperangan atau utusan klasik.	Menyebarkan potongan video, disinformasi, dan hoaks akibat jebakan <i>echo chamber</i> .	Mentransformasi kan teks menjadi keterampilan cek fakta digital dan literasi algoritma.
Ukhuwah Islamiyah	Menekankan persaudaraan fisik melalui jabat tangan, adab bertamu, dan tolong-menolong.	Tindakan <i>cyberbullying</i> , perang urat syaraf antar-fandom, dan pembunuhan karakter (<i>cancel culture</i>).	Merumuskan konsep <i>Ukhuwah Digitaliyah</i> (persaudaraan siber) lintas ruang dan platform.

Urgensi mengintegrasikan etika bermedia sosial ke dalam struktur mata pelajaran PAI berakar pada fakta masifnya dekadensi moral siber di kalangan pelajar yang tidak lagi mampu dibendung oleh materi ajar konvensional. Penelusuran terhadap pustaka primer dokumen kurikulum nasional, khususnya Keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran (CP) PAI dan Budi Pekerti pada Kurikulum Merdeka, menunjukkan bahwa materi pada elemen "Akhlak" secara umum masih berorientasi pada pembentukan karakter interpersonal di dunia nyata, seperti adab pergaulan remaja, sikap amanah, dan toleransi fisik ((Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan [BSKAP], 2024). Ruang lingkup kurikulum formal tersebut belum secara eksplisit menyediakan materi taktis operasional yang menguji kesadaran moral siswa ketika berhadapan dengan realitas siber. Keterbatasan materi ajar normatif-tekstual ini diperkuat oleh analisis buku teks utama PAI terbitan Kemendikbudristek, di mana contoh perilaku tercela (*akhlakul madzmumah*) seperti *ghibah* dan *namimah* senantiasa dicitrakan lewat interaksi lisan tatap muka langsung (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi [Kemendikbudristek], 2021). Akibatnya, terjadi kekosongan pemosisian hukum dan etika agama dalam aktivitas digital harian siswa di sekolah umum.

Ketiadaan materi siber yang spesifik di dalam buku teks PAI berdampak langsung pada lahirnya patologi disonansi moral di kalangan peserta sekolah menengah. Teks Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 secara eksplisit merekam bahwa maraknya penyebaran hoaks, perundungan siber (*cyberbullying*), adu domba (*namimah*), ujaran kebencian, dan ujaran permusuhan berbasis suku dan agama di media sosial didominasi oleh kurangnya pemahaman masyarakat—termasuk generasi muda—mengenai hukum agama dalam bermuamalah digital (Majelis Ulama Indonesia [MUI], 2017). Temuan normatif ini sejalan dengan analisis teoretis dalam buku *Fikih Informasi* yang menegaskan bahwa remaja kerap menganggap jagat maya sebagai wilayah komunal yang netral etika dan terlepas dari beban dosa syariat (*taklif*) karena sifat layarnya yang anonim (Munir, 2020). Akibat dari pudarnya filter

spiritual ini, temuan dari berbagai riset jurnal kontemporer mengonfirmasi adanya jarak yang menganga lebar antara pemahaman keagamaan siswa di kelas dengan aksi riil jempol mereka di media sosial. Pelajar yang di dunia nyata tampak santun dan berprestasi, dalam laporan ilmiah sosiologi digital, justru kerap teridentifikasi aktif sebagai pelaku perundungan siber di grup percakapan atau fasilitator gerakan *spill the tea* (ghibah kolektif digital) di platform TikTok dan X (Abdullah, 2019: Fitriani).

Melalui dialog antar-sumber pustaka di atas, rumusan masalah pertama mengenai alasan fundamental urgensi Fikih Informasi berhasil dijawab secara tuntas. Kedaruratan memasukkan etika bermedia sosial ke dalam kurikulum PAI bukan lagi sebuah inovasi opsional, melainkan kebutuhan struktural yang mendesak. PAI tidak boleh membiarkan siswa mengalami disonansi moral, di mana mereka fasih menghafal ayat larangan mencela di atas kertas, namun menjadi pelaku kekerasan verbal di ruang digital selepas jam sekolah usai. Oleh karena itu, keterbatasan materi kurikulum eksisting yang masih sangat tekstual-klasik harus segera direkonstruksi dengan menarik substansi Fatwa MUI dan Fikih Informasi ke dalam ruang kelas sebagai materi formal yang hidup, aktual, dan kontekstual bagi generasi *digital native*.

Tabel 3. Sintesis Data Pustaka, Analisis Kritis, dan Jawaban Urgensi Masalah

Jenis Pustaka	Sumber & Kutipan Data Primer	Analisis Kritis Peneliti (Pembedahan Makna)	Sintesis & Jawaban Masalah (Mengapa Harus Masuk PAI?)
Dokumen Kebijakan Kurikulum	BSKAP No. 032/H/KR/2024: <i>“Peserta didik mampu menganalisis adab bermasyarakat dan berbangsa, menghindari akhlak tercela...”</i>	Regulasi formal baru menyentuh wilayah sosiologis konvensional di dunia nyata. Ada kekosongan metodologis yang spesifik mengatur kompetensi siswa saat memegang gawai.	Fikih Informasi wajib masuk untuk mengisi kekosongan hukum kurikuler agar capaian pembelajaran akhlak bermasyarakat relevan dengan ekosistem digital siswa.
Buku Teks & Bahan Ajar Eksisting	Buku Utama PAI Kemendikbudristek: Definisi <i>ghibah</i> dan <i>namimah</i> disajikan secara tekstual lewat analogi lisan dan tatap muka fisik.	Ilustrasi materi bersifat anakronistis (ketinggalan zaman). Buku teks gagal memotret bahwa dosa akhlak telah bermutasi menjadi tindakan siber	Jawaban Urgensi 2: Restrukturisasi materi PAI diperlukan untuk merekontekstualisasi contoh perilaku tercela agar siswa mengenali bentuk dosa jariah digital pada perangkat gawai mereka.

		(seperti <i>cyberbullying</i> dan <i>spill the tea</i>).	
Fatwa Yuridis Keagamaan	Fatwa MUI No. 24/2017: “Diharamkan melakukan <i>ghibah</i> , <i>namimah</i> , <i>gosip</i> , menyebarkan <i>hoaks</i> , ujaran kebencian, dan permusuhan...”	Otoritas keagamaan telah menetapkan hukum syariat muamalah digital secara rigid. Namun, teks hukum ini masih pasif dan mengendap sebagai dokumen legalistik, belum ditarik ke wilayah edukatif.	Jawaban Urgensi 3: Kurikulum PAI harus bertindak sebagai jembatan pedagogis untuk mengoperasionalkan Fatwa MUI tersebut dari teks hukum statis menjadi panduan moral yang hidup di kelas.
Riset Empiris/ Sekunder	Studi Sosiologi Remaja Siber: Adanya pola perilaku ganda (paradoks) di mana pelajar santun di kelas umum menjadi pelaku kekerasan verbal anonim di media sosial.	Terjadi disonansi moral digital akibat bias anonimitas layar gawai. Siswa merasa lepas dari beban taklif (dosa) agama karena tidak berhadapan langsung dengan fisik korban.	Jawaban Urgensi 4: Penyisipan materi etika digital mendesak dilakukan sebagai perangkat proteksi internal (<i>self-filtering mechanism</i>) guna menyatukan kembali dualisme kesadaran moral siswa.

2. Konseptualisasi Fikih Informasi: Rekonstruksi Adab Bermedia Sosial dalam Materi PAI

Formulasi Fikih Informasi sebagai tawaran rekonstruksi materi PAI dikonseptualisasikan sebagai perluasan hukum muamalah kontemporer yang secara khusus meregulasi lalu lintas data dan perilaku digital netizen agar selaras dengan prinsip syariat (Munir, 2020). Landasan yuridis-normatif dari pemikiran ini bersandar secara otoritatif pada Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Di dalam dokumen fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia secara rigid mentransformasikan tindakan siber ke dalam dimensi hukum taklif, di mana aktivitas digital tidak lagi dinilai bebas nilai. Fatwa ini secara eksplisit mengumumkan status keharaman pada serangkaian tindakan siber destruktif, yang meliputi: penyebaran *hoaks*, perundungan siber (*cyberbullying*), adu domba (*namimah*), ujaran kebencian (*hate speech*), dan aktivitas penyingkapan aib (*ghibah*) di media sosial (MUI, 2017). Penegasan hukum ini menjadi jangkar teologis utama bahwa setiap jejak digital memiliki konsekuensi eskatologis (pahala dan dosa) yang setara dengan tindakan di dunia nyata.

Secara analitis, penafsiran teks fatwa tersebut dalam ruang lingkup pendidikan Islam memerlukan jembatan konseptual agar tidak mandek sebagai jargon hukum statis. Analisis dalam buku *Fikih Informasi* menunjukkan bahwa esensi dari hukum media sosial ini bertumpu pada peralihan dari *lisan fisik* menuju *lisan digital* (*lisan*

al-iftiradhi) (Munir, 2020). Implikasi moral dari sebuah ketikan jempol di kolom komentar atau penyebaran video unverified di ruang siber memiliki daya rusak yang berlipat ganda karena adanya fitur pengganda seperti tombol *share* (bagikan). Fenomena ini memicu lahirnya akumulasi dosa jariyah digital (*digital sin capital*), sebuah kondisi di mana beban teologis pelaku fitnah terus mengalir secara eksponensial selama konten maksiat tersebut diakses dan didistribusikan oleh netizen lain di jagat maya (Munir, 2020; Fitriani, 2023). Sebaliknya, jika ruang siber diisi dengan diseminasi konten dakwah dan klarifikasi informasi, ia akan bermutasi menjadi amal jariyah digital. Oleh karena itu, pengenalan terhadap batasan hukum taklif digital ini menjadi modal mutlak bagi pelajar agar memiliki filter spiritual internal (*self-filtering mechanism*) saat mengoperasikan gawai mereka.

Guna menghasilkan luaran berupa materi ajar yang operasional dan sinkron dengan arah Kurikulum Merdeka—yang menekankan pencapaian kompetensi global dan akhlak mulia berbasis profil pelajar Pancasila (BSKAP, 2024)—konsep Fikih Informasi dalam kajian ini disintesiskan ke dalam tiga pilar materi utama. Ketiga pilar konseptual ini dirumuskan dengan mengadaptasi riset pengembangan kurikulum berbasis literasi siber keagamaan dalam beberapa tahun terakhir (Munir, 2020; Rahman & Saputra, 2022):

1. Fikih al-Tashdiq (Etika Verifikasi Informasi): Pilar ini mentransformasikan doktrin tradisional *tabayyun* (QS. Al-Hujurat: 6) dari sebatas hafalan sejarah masa lalu menjadi keterampilan teknis cek fakta (*fact-checking*). Siswa dibekali pemahaman hukum syariat dalam memverifikasi keaslian berita, mengidentifikasi disinformasi, serta menolak penyebaran konten spekulatif di grup percakapan digital.
2. Fikih al-Lisan al-Iftiradhi (Etika Verbal Digital): Pilar ini merestrukturisasi kompetensi "menjaga lisan" menjadi "menjaga jempol". Fokus utamanya adalah merumuskan batasan syariat dalam mengekspresikan pendapat di kolom komentar, melarang penyalahgunaan anonimitas untuk mencaci, serta memetakan fenomena *spill the tea* (membongkar aib sesama) sebagai bentuk ghibah siber yang diharamkan secara mutlak.
3. Fikih al-Ukhuwah al-Iftiradhiyah (Etika Persaudaraan Digital): Pilar ini memperluas ruang lingkup persaudaraan Islam lintas batas geografis dan teritorial fisik. Siswa dibekali panduan etis mengenai adab berbeda pandangan di ruang publik siber, menolak gerakan pembunuhan karakter (*cancel culture*), serta kewajiban kolektif untuk memproduksi narasi perdamaian di jagat maya.

Melalui perumusan ketiga pilar operasional tersebut, pertanyaan pada rumusan masalah kedua mengenai bentuk konseptualisasi dan batasan ruang lingkup Fikih Informasi berhasil dijawab secara tuntas. Fikih Informasi dalam konteks ini tidak lagi dipandang sebagai tumpukan teks hukum yang abstrak, melainkan mewujud sebagai rekonstruksi materi Akhlak PAI yang fungsional. Sintesis akhir ini menegaskan bahwa integrasi etika bermedia sosial harus memuat integrasi utuh antara aspek normatif hukum Islam (Fatwa MUI) dan aspek aplikatif-pedagogis di sekolah umum, sehingga mampu mengembalikan kesadaran taklif siswa bahwa pengawasan Allah Swt. meliputi setiap piksel aktivitas digital mereka.

Untuk memberikan peta konseptual yang jelas mengenai batasan materi baru

ini, berikut disajikan matriks visualisasi struktur pilar Fikih Informasi beserta kompetensi aplikatif yang disasarannya bagi peserta didik:

Tabel 4. Rekonstruksi Struktur Konseptual Pilar Fikih Informasi dalam PAI

Pilar Fikih Informasi	Dasar Hukum Kontemporer & Teologis	Batasan Ruang Lingkup Materi	Kompetensi Digital Siswa (Aplikasi Praktis)
1. Fikih al-Tashdiq (<i>Etika Verifikasi</i>)	• Fatwa MUI No. 24/2017 tentang larangan hoaks. • QS. Al-Hujurat: 6 (<i>Tabayyun</i>).	Kewajiban memvalidasi setiap arus data, berita, dan video yang masuk ke gawai sebelum dipercaya atau dibagikan.	• Mampu melakukan cek fakta (<i>fact-checking</i>) sederhana. • Mampu mendeteksi ciri-ciri situs berita palsu dan akun bot di media sosial.
2. Fikih al-Lisan al-Iftiradhi (<i>Etika Verbal Digital</i>)	• Fatwa MUI No. 24/2017 tentang larangan ghibah siber & <i>bullying</i>. • Hadis tentang menjaga lisan.	Transformasi hukum menjaga mulut menjadi menjaga jempol dalam menulis narasi, status, atau komentar digital.	• Menggunakan bahasa santun di kolom komentar. • Menolak berpartisipasi dalam tren <i>spill the tea</i> (bongkar aib) atau ujaran kebencian.
3. Fikih al-Ukhuwah al-Iftiradhiyah (<i>Etika Persaudaraan Digital</i>)	• Fatwa MUI No. 24/2017 tentang larangan adu domba & fitnah. • Konsep ukhuwah islamiyah klasik.	Perluasan nilai persaudaraan ke dalam ekosistem siber tanpa batasan sekat algoritma, kelompok, dan platform.	• Tidak melakukan pembunuhan karakter (<i>cancel culture</i>). • Menghormati perbedaan pendapat di ruang publik digital secara beradab.

3. Desain dan Strategi Integrasi Kurikulum Fikih Informasi di Sekolah Umum

Formulasi cetak biru (blueprint) Kurikulum Fikih Informasi tidak akan berdampak sistemik jika tidak diimbangi dengan strategi pengintegrasian yang aplikatif ke dalam struktur kurikulum legal-formal di sekolah umum. Secara metodologis, penelitian ini merancang implementasi tiga pilar Fikih Informasi melalui pendekatan metode penyisipan nilai (*infusion method*), sebuah strategi instruksional yang memasukkan materi etika siber ke dalam Capaian Pembelajaran (CP) elemen Akhlak yang sudah ada, tanpa harus membuat mata pelajaran baru yang membebani struktur kurikulum sekolah (Rahman & Saputra, 2022). Merujuk pada Keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek Nomor 032/H/KR/2024, penyisipan ini dilakukan secara bertahap (per fase) pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikategorikan sebagai kelompok usia digital native paling aktif (BSKAP, 2024). Dengan menyisipkan pilar-pilar Fikih Informasi langsung ke dalam draf rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP/Modul Ajar), guru PAI memiliki

payung operasional untuk mentransformasikan materi akhlak teoretis menjadi materi praktis yang diuji langsung di atas layar gawai siswa.

Secara analitis, keberhasilan strategi penyisipan materi ini bertumpu pada peralihan model pembelajaran dari yang awalnya bersifat hafalan pasif (*passive learning*) menuju model pembelajaran berbasis masalah nyata siber (*cyber case-based learning*). Analisis dalam buku Manajemen Pengembangan Kurikulum menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai moral kontemporer menuntut siswa untuk dihadapkan pada dilema etika riil yang mereka temui sehari-hari (Bahri, 2021). Dalam implementasi di kelas sekolah umum, guru PAI tidak lagi sekadar mendikte definisi tabayyun, melainkan melatih siswa mengoperasikan pilar Fikih al-Tashdiq melalui simulasi pelacakan keaslian video berita di media sosial atau membedakan karakteristik akun asli dengan akun bot penyebar hoaks (Fitriani, 2023). Pendekatan pedagogis yang responsif terhadap dinamika teknologi digital ini memastikan bahwa siswa tidak mengalami kegagalan transfer nilai (*transfer of value failure*), di mana pemahaman agama mereka lumpuh saat berhadapan dengan stimulasi ruang siber yang serbacepat dan anonim.

Sintesis akhir untuk menerjemahkan strategi integrasi ini ke dalam skema instruksional yang taktis dan terukur bagi para praktisi pendidikan dipetakan melalui skenario distribusi materi per jenjang kelas. Berdasarkan sinkronisasi teori kurikulum kontemporer dan realitas sosiologis perkembangan remaja siber, strategi penyisipan tiga pilar Fikih Informasi didesain ke dalam matriks kurikuler sebagai berikut (Munir, 2020; Rahman & Saputra, 2022):

Tabel 5. Peta Jalan (*Blueprint*) Strategi Integrasi Kurikulum Fikih Informasi per Jenjang Kelas

Jenjang / Fase	Integrasi Materi Pilar Fikih Informasi	Metode & Skenario Pembelajaran di Kelas	Indikator Ketercapaian Kompetensi Siber Siswa
Kelas X (Fase E)	Fikih al-Tashdiq (Etika Verifikasi Informasi)	<i>Cyber Case-Based Learning</i> : Siswa diberikan sampel tautan berita/video viral palsu untuk diuji keasliannya menggunakan situs cek fakta resmi.	Siswa mampu mengidentifikasi disinformasi, hoaks, dan menolak membagikan konten <i>unverified</i> di grup digital.
Kelas XI (Fase F)	Fikih al-Lisan al-Iftiradhi (Etika Verbal Digital)	<i>Dilema Moral Konseptual</i> : Diskusi kelompok membedah batasan hukum antara memberikan kritik sehat dengan tindakan <i>cyberbullying</i> atau <i>spill the tea</i> .	Siswa mampu menggunakan bahasa yang santun di kolom komentar dan tidak bersembunyi di balik akun anonim.
Kelas XII (Fase F)	Fikih al-Ukhuwah al-Iftiradhiyah (Etika Persaudaraan)	<i>Project-Based Learning</i> : Siswa secara berkelompok membuat proyek konten dakwah kreatif (video	Siswa mampu menolak gerakan pembunuhan karakter (<i>cancel culture</i>) dan aktif menyebarkan narasi

	Digital)	pendek/infografis) yang mengampanyakan perdamaian.	positif di media sosial.
--	----------	--	--------------------------

Melalui visualisasi peta jalan pada Tabel 5 di atas, pertanyaan pada rumusan masalah ketiga mengenai desain dan strategi integrasi berhasil dijawab secara konkret. Kurikulum Fikih Informasi terbukti dapat diterapkan secara taktis di sekolah umum tanpa merombak struktur kurikulum nasional yang berlaku. Penemuan ini memberikan kontribusi ganda: menyajikan model penyisipan materi yang siap diadopsi oleh guru PAI, sekaligus mengubah orientasi pembelajaran agama dari yang awalnya berpusat di ruang kelas fisik menjadi instrumen proteksi moral yang melekat erat pada aktivitas jempol siswa saat bermuamalah di ruang publik digital.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini telah berhasil mencapai target dan tujuan utamanya dalam merumuskan sebuah cetak biru (blueprint) kurikulum keagamaan kontemporer yang aplikatif untuk mengatasi krisis moralitas remaja di ruang siber. Tujuan pertama dicapai dengan berhasil dirumuskannya argumen filosofis-empiris mengenai kedaruratan etika digital, yang membuktikan bahwa materi PAI konvensional saat ini mengalami kelumpuhan fungsi dalam membentengi siswa dari disonansi moral siber. Tujuan kedua dipenuhi melalui keberhasilan memetakan struktur konseptual Fikih Informasi ke dalam tiga pilar operasional (Fikih al-Tashdiq, Fikih al-Lisan al-Iftiradhi, dan Fikih al-Ukhuwah al-Iftiradhiyah) yang mentransformasikan doktrin akhlak klasik menjadi batasan tindakan digital konkret. Akhirnya, tujuan ketiga dituntaskan dengan ditemukannya model penyisipan (infusion method) beserta skenario distribusi materi per jenjang kelas yang siap diadopsi secara legal-formal dan operasional oleh praktisi pendidikan. Capaian seluruh target spesifik ini menegaskan bahwa output penelitian ini tidak berhenti pada tataran wacana atau kritik moral semata, melainkan menjelma menjadi sebuah peta jalan reformasi kurikulum PAI yang fungsional demi menyelamatkan moralitas generasi digital native di jagat maya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2018). Internalisasi nilai akhlakul karimah dalam membendung dekadensi moral remaja di era digital. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 13(1), 89–112.
- Abdullah, S. (2019). Disonansi moral digital: Tantangan baru internalisasi karakter siswa sekolah menengah. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 14(2), 115–138.
- Anwar, K. (2018). Reorientasi nilai akhlak dalam pendidikan Islam masa kini. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 23–42.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bahri, S. (2021). *Manajemen Pengembangan Kurikulum Kontemporer: Teori dan Praktik di Era Disrupsi*. Bumi Aksara.
- Fitriani, N. (2023a). Dampak media sosial terhadap perilaku keagamaan Generasi Z. *Jurnal Tarbiyah*, 30(1), 45–58.

- Fitriani, N. (2023b). Implementasi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang bermuamalah di media sosial terhadap Generasi Z. *Jurnal Tarbiyah dan Pemikiran*, 33(1), 12–29.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Buku Teks Utama Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas X/XI/XII*. Pusat Perbukuan Kemendikbudristek.
- Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran pada Struktur Kurikulum Merdeka.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial*. Komisi Fatwa MUI.
- Munir, M. (2019). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi Informasi*. Rajawali Press.
- Munir, M. (2020a). Fikih Informasi: Melacak Teologi Komunikasi dan Adab Netizen di Ruang Siber. *Rajawali Press*.
- Munir, M. (2020b). Genealogi fikih informasi dan perilaku komunikasi netizen Muslim di ruang siber. *Jurnal Hukum Islam (Asy-Syari'ah)*, 22(1), 67–84.
- Rahman, A., & Saputra, H. (2021). Transformasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Peluang dan tantangan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 145–160.
- Rahman, A., & Saputra, H. (2022). Integrasi literasi digital dalam mata pelajaran PAI: Urgensi dan pendekatan metodologis. *Journal of Islamic Education*, 11(2), 201–218.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.